



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Serang, dilaksanakan melalui Sistem Informasi Data Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan...

- Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021, perihal permintaan Data Pemilih dalam 1 (satu) pintu, tertanggal 8 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR TAHUN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang mempunyai tugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih

berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima, mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH, serta melakukan monitoring terkait data pemilih.

- KETIGA : Nama-nama Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG.

NAMA –NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	ALAMAT EMAIL
1.	AKHMAD TAQIYUDIN NIP. 198004212009022006	PELAKSANA	Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	choqiepba@gmail. com
2.	LUKMANUL HAKIM	PELAKSANA	Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	Lukmanul952@g mail.com
3.	M. YUSUF MUKLIS	PELAKSANA	Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	muhammad.yusuf @gmail.com

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO